



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 4/G/2020/PTUN.SMG

## “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

N a m a : **Indah Susanti**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Kapten Suparman Tuguran Barat No. 123 A, RT 005 RW 006, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Januari 2020, memberikan kuasa kepada :-----

Nama : Timoteus Prayitnoutomo, S.H.-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Alamat : Jalan Gerilya Tengah No. 48 Purwokerto, Jawa Tengah;-----

Dengandomisielektronik (*email*) : [timot.pray@gmail.com](mailto:timot.pray@gmail.com);-----

Selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT;

### M e l a w a n

1. Nama Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II**;-----

Tempat Kedudukan : Jl. MT. Haryono Nomor 5 Manahan, Surakarta;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKU – 0002/WPJ.32/2020, tanggal 28 Januari 2020 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Sigit Danang Joyo, S.H.,DESS.AF.-----

Jabatan : Kepala Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II.---

Halaman 1 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Lestari, S.H.-----  
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I, Direktorat Peraturan Perpajakan II.---
3. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H.,M.Hum.-----  
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat Peraturan Perpajakan II.--
4. Nama : Irfan Maksun, S.H.,M.Ecc.Dev.,M.IDS.-----  
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat Peraturan Perpajakan II.-
5. Nama : Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H.-----  
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II.-
6. Nama : E. Nugroho Sigit Hastanto, S.H.,M.M.-----  
Jabatan : Kepala Subbag Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II;-----
7. Nama : Rahmat Radiyya Kurniawan, S.H.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
8. Nama : Fajar Triyanto, S.H.,M.H.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
9. Nama : Lilis Nur Faizah, S.H.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
10. Nama : Betty Cahyani, S.H.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
11. Nama : Audoon Rooiy Simanjuntak, S.H.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
12. Nama : Natalya Manna Theresia, S.H.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
13. Nama : Dewi Yuliany Saragih, S.H.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
14. Nama : Mutiara Budi Ayuningtyas, S.H.,L.L.M.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
15. Nama : Irna Latifah Sihite, S.H.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
16. Nama : Vinna Dien Asmady Putri, S.H.,M.Sc.-----  
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi,Direktorat Peraturan Perpajakan II
17. Nama : Helmy Nurcahyo Wibowo, S.H.-----  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa

Halaman 2 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama : Tri Setyono, S.H.  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menggunakan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, tempat kedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 5, Manahan Surakarta, dengan domisili elektronik (email) : [bahuklapki.jateng2@gmail.com](mailto:bahuklapki.jateng2@gmail.com); yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I;

2. Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas**;

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 356-358 Purwokerto.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 03/SK/PMPP/II/2020, tanggal 17 Januari 2020, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Setya Prayoga, S.H., M.Si.  
NIP. : 19680602 198903 1 002.  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ (III/d).  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : Rut Linggarwati, S.H.  
NIP. : 19671005 198909 2 001.  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ (III/d).  
Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan;

3. Nama : Arief Sedyadi, A.Ptnh.  
NIP. : 19680317 198903 1 004.  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ (III/d).  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

4. Nama : R. Sri Winarno.  
NIP. : 19670714 199303 1 004.  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/ (III/b);  
Jabatan : Pengadministrasian Umum Permasalahan Pertanahan;

Halaman 3 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya memiliki alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Jalan Jenderal Soedirman No. 356-358 Purwokerto, dengan domisili elektronik (email) : [pertanahanbms@gmail.com](mailto:pertanahanbms@gmail.com); baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II;

### **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2020 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/G/2020/PTUN.SMG tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/PEN.PP/2020/PTUN.SMG tanggal 15 Januari 2020 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/PEN.HS/2020/PTUN.SMG tanggal 20 Februari 2020 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 26 Mei 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta membaca berita acara dan berkas perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan Ahli di persidangan;-----

### **Tentang Duduknya Sengketa**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Januari 2020 di bawah register perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 20 Februari 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Halaman 4 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun yang menjadi objek sengketa yaitu:

1. **Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II**, (Tergugat I) tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan, a.n. Indah Susanti.-----  
Selanjutnya mohon disebut sebagai : **Keputusan Objek Sengketa 1.**----
2. **Pencatatan Pemblokiran** yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) pada Hak Milik No. 02490, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Surat Ukur Nomor 00015/Purwokerto Wetan/2006, luas tanah 1.426 M<sup>2</sup>, a.n. INDAH SUSANTI, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 08 detik 22, dan tercantum dengan Nomor D.I. 307 150358 tanggal 12/11/2019.-----  
Selanjutnya mohon disebut sebagai : **Keputusan Objek Sengketa 2.**----

## A. Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

### 1. Tenggang Waktu Gugatan atas Keputusan Objek Sengketa 1.

Bahwa Keputusan Objek Sengketa 1, tertanggal 18 September 2019, merupakan surat tentang Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan terhadap hak atas tanah a.n. INDAH SUSANTI (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) (dalam hal ini Penggugat bukan orang yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa 1), dimana Penggugat tidak pernah diberitahu ataupun ditembusi adanya surat tersebut.

Penggugat baru **mengetahui** adanya surat tersebut pada **tanggal 06 Januari 2020** pada saat Penggugat meminta keterangan informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.-----

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., dalam hal terhadap mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Penggugat merasa **kepentingannya dirugikan** dan **sejak saat mengetahui** adanya suatu KTUN. Sehingga apabila dihitung sejak saat Penggugat merasa

Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya digunakan dan sejak saat mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa 1, yakni sejak tanggal **06 Januari 2020**, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.-----

### 2. Tenggang Waktu Gugatan atas Keputusan Objek Sengketa 2.

Bahwa Keputusan Objek Sengketa 2, Penggugat baru **mengetahui** adanya Keputusan tersebut pada **tanggal 06 Januari 2020** pada saat Penggugat meminta surat keterangan pendaftaran tanah atas tanah milik Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, sehingga oleh karenanya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

### B. Mengenai Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Penggugat (Indah Susanti ) adalah Pemilik yang sah terhadap bidang tanah Hak Milik No. 02490, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 11 Maret 2006, Surat Ukur Nomor 00015/Purwokerto Wetan/2006, tertanggal 20-02-2006, luas tanah 1.426 M<sup>2</sup>, a.n. INDAH SUSANTI, dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan **Akta Jual Beli** Nomor : 1740/2017 tanggal **14/10/2013** yang dibuat oleh Notaris Nuning Indraeni SH. selaku PPAT.-----
2. Bahwa berdasarkan point nomor 1 di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa hak atas tanah tersebut diperoleh secara sah menurut hukum berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT pada tanggal **14/10/2013**. Dimana pembelian bidang tanah milik Penggugat yang di blokir oleh Tergugat II, dibeli dari uang hasil milik pribadi Penggugat, yang sama sekali tidak diperoleh dengan cara melawan hukum, dan bukan hasil dari suatu kejahatan.-----
3. Bahwa bidang tanah tersebut akan segera dijual, dan sudah ada pihak calon pembeli yang bersedia membeli bidang-bidang tanah tersebut, dan **sudah akan segera membayar harga yang telah disepakati**. Sehingga

Halaman 6 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan penjualan bidang tanah tersebut, pembeli meminta adanya surat keterangan status pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa bidang tanah tersebut tidak sedang terkena permasalahan hukum.-----

4. Bahwa pada hari Senin, **tanggal 06 Januari 2020**, ketika meminta surat keterangan mengenai status pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Penggugat menerima Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) tertanggal 06 Januari 2020, yang berisi keterangan adanya tindakan pemblokiran terhadap Hak Milik atas nama Indah Susanti (**Keputusan Objek Sengketa 2**), yang dilakukan oleh Tergugat II dan dalam SKPT tersebut disebutkan bahwa Blokir tersebut berdasarkan permintaan dari Tergugat I dengan surat Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 12/11/2019 (**Keputusan Objek Sengketa 1**).-----
5. Bahwa akibat dari adanya **Keputusan Objek Sengketa 1** dan **Keputusan Objek Sengketa 2**, yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 06 Januari 2020, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menjual tanah-tanah tersebut, padahal sudah ada calon pembelinya dan pembelinya sudah sepakat dengan harga dari tanah tersebut, dimana Penggugat sangat membutuhkan uang pembayaran tersebut untuk dipergunakan bagi kebutuhan Penggugat.-----
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II tersebut di atas yang mengeluarkan **Keputusan Objek Sengketa 1** dan **Keputusan Objek Sengketa 2**, mengakibatkan Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, baik secara materiil maupun imateriil. Dan Penggugat harus dinyatakan sebagai subjek hukum orang yang dirugikan kepentingannya yang disebabkan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (**Keputusan Objek Sengketa 1** dan **Keputusan Objek Sengketa 2**), oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU

Halaman 7 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menentukan :-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----*

## **C. Mengenai Keputusan Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sehingga Termasuk Dalam Kompensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Keputusan Objek Sengketa dapat dikategorikan atau termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan :-----

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP).-----
3. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP).-----
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 mengenai Objek Gugatan/Permohonan.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2 dikategorikan sebagai KTUN, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut.-----

Halaman 8 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## D. Mengenai Upaya Administratif dan Kompetensi Absolut Pengadilan.

1. Bahwa mengenai Upaya Administratif diatur dalam ketentuan sebagai berikut : -----

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:-----

Pasal 3 ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan **tidak mengatur** upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya **Keputusan Objek Sengketa 2** yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017) tidak mengatur Upaya Administratif, sehingga terhadap sengketa a-quo menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP);-----

3. Bahwa ketentuan Upaya Administrasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :-----

### **Pasal 76 ayat (3) :**

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

### **Pasal 77**

- (1) Keputusan dapat diajukan **keberatan** dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.-----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.-----

Halaman 9 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**.-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **keberatan dianggap dikabulkan**.-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan **banding** dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.-----
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.-----
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **keberatan dianggap dikabulkan**.-----
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah melakukan upaya **Keberatan Administrasi** kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II), melalui surat perihal : Keberatan Administrasi atas Blokir Hak Atas Tanah pada tanggal 10 Januari 2020, dan telah dibalas melalui surat No. 84/8-02.33/1/2020 tertanggal 20 Januari 2020 dari Kepala

Halaman 10 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II), yang diterimakan kepada Penggugat pada tanggal **21 Februari 2020**, yang **pada pokoknya tidak mengabulkan** permohonan keberatan dari Pemohon (Penggugat). Selanjutnya terhadap Keputusan Keberatan tersebut, Penggugat telah melakukan upaya hukum Banding ke atasan Tergugat II yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, tetapi sampai perbaikan gugatan ini dibuat, belum mendapat jawaban dari atasan Tergugat II.-----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1). Sehingga PTUN Semarang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan a-quo.-----
6. Bahwa selanjutnya terhadap **Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II** tanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (**Keputusan Objek Sengketa 1**) tidak dilakukan upaya administratif, dengan alasan sebagai berikut :-----
  - 6.1. Bahwa yang menjadi dasar keluarnya Keputusan Objek Sengketa 1 yakni Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.-----
  - 6.2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 25 ayat (1) diatur ketentuan mengenai keberatan sebagai berikut :-----

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan **hanya** kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:-----

    - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
    - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
    - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
    - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

Halaman 11 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6.3. Bahwa Keputusan Objek Sengketa I **tidak termasuk** dalam salah satu alasan keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tersebut di atas. Sehingga oleh karenanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Objek Sengketa I tidak dapat dijadikan sebagai objek keberatan.-----

6.4. Bahwa selain alasan-alasan pada butir no 6.1., 6.2., dan 6.3. tersebut di atas, alasan-alasan lainnya akan kami jabarkan sebagai berikut :-----

a. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan **dapat** mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."-----

Bahwa pengertian frasa "dapat" berarti bukan merupakan suatu keharusan.-----

b. Dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa : "Dalam badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang secara administratif untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa :

"Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif."-----

Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya **Keputusan Objek Sengketa 1** yakni Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 12 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif (sebagaimana telah dijelaskan dalam point nomor 6.2. dan nomor 6.3. di atas).-----

c. Bahwa upaya administratif sebetulnya adalah merupakan **hak** masyarakat yang terkena suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang merugikan dirinya.-----

6.5. Bahwa selain dari pada alasan-alasan yang tercantum dalam point no.

6.1. sampai dengan point no. 6.4. di atas, upaya administratif terhadap Keputusan Objek Sengketa 1 memang tidak harus dilakukan, dengan alasan lainnya yaitu bahwa Keputusan Objek Sengketa 1 adalah merupakan sebab lahirnya Keputusan Objek Sengketa 2, sehingga yang paling utama adalah gugatan pembatalan terhadap Keputusan Objek Sengketa 2 (keputusan tentang pencatatan pemblokiran), maka apabila Keputusan Objek Sengketa 2 dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut, maka dengan sendirinya Keputusan Objek Sengketa 1 harus pula dinyatakan batal dan harus dicabut. Selanjutnya sesuai dengan “Asas Erga Omnes” yang berlaku di Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan batal terhadap suatu KTUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang sedang berperkara saja, termasuk berlaku bagi instansi-instansi dalam bidang perpajakan.-----

Bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam posita nomor 6 tersebut di atas, maka sangat cukup alasan mengapa terhadap Keputusan Objek Sengketa I tidak harus dilakukan upaya administrasi.-

**Kesimpulan :** berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam bagian mengenai “Upaya Administrasi” tersebut di atas, maka PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*.-----

## E. Mengenai Dasar atau Alasan-Alasan Gugatan.

1. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat (Indah Susanti) menikah dengan Ali Rofi bin Saleh, pernikahannya dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA

Halaman 13 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, tanggal 1 Agustus 2000.

Selanjutnya Indah Susanti binti Sikam (Penggugat) bercerai dengan Ali Rofi bin Saleh pada tanggal **25 Juli 2017**, perceraian tersebut dicatat dalam Akta Cerai Nomor : 1363/AC/2017/PA.PWT tertanggal 25 Juli 2017:-----

2. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Ali Rofi bin Saleh, yaitu ada tanggal 11 Oktober 2013, Penggugat telah membeli sebidang tanah yang dikenal dalam Sertifikat Hak Milik No. 02490, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Surat Ukur Nomor 00015/Purwokerto Wetan/2006, luas tanah 1.426 M<sup>2</sup>, a.n. INDAH SUSANTI.-----
3. Bahwa setelah terjadi perceraian tanah tersebut diberikan haknya sepenuhnya oleh Ali Rofi bin Saleh kepada Penggugat. Dan selama menjadi milik Penggugat tanah tersebut tidak pernah terlibat dengan peristiwa-peristiwa hukum / sengketa hukum apapun.-----
4. Bahwa bidang-bidang tanah tersebut juga **TIDAK PERNAH** dijadikan / digunakan sebagai objek lokasi untuk perusahaan pengembang perumahan (Developer), sehingga **tidak pernah tersangkut** dengan permasalahan perpajakan pengembang perumahan (Developer), maupun tidak pernah mengalami permasalahan perpajakan apapun.-----
5. Bahwa Sertipikat Hak Hak Milik (SHM) a.n. INDAH SUSANTI (Penggugat) tersebut sampai sekarang tidak pernah dijadikan sebagai “barang bukti” dalam suatu perkara hukum apapun, termasuk perkara pidana dalam bidang perpajakan yang sedang ditangani oleh Tergugat I (perhatian : dalam Keputusan Objek Sengketa 1 disebutkan bahwa alasan permintaan blokir dimaksudkan untuk dijadikan sebagai “**barang bukti**”. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan dalam Keputusan Objek Sengketa 1 **tidak benar**);-----
6. Bahwa semenjak membeli tanah-tanah tersebut, Penggugat tidak pernah mendapat informasi maupun pemberitahuan dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, yang menyatakan adanya pemblokiran terhadap tanah-tanah miliknya. Penggugat baru mengetahui adanya pemblokiran terhadap tanah-tanah milik Penggugat pada **tanggal 06 Januari 2020**, ketika meminta surat keterangan mengenai status pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, yaitu pada

Halaman 14 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat hendak melakukan penjualan kembali terhadap bidang tanah miliknya.-----

7. Bahwa berdasarkan informasi dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II atas tanah hak milik Penggugat dalam **Keputusan Objek Sengketa 2**, dilakukan berdasarkan atas surat dari Tergugat I, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 12/11/2019 (**Keputusan Objek Sengketa 1**) yang berisi permintaan blokir terhadap hak milik atas tanah-tanah a.n. INDAH SUSANTI (Penggugat), dan disebutkan alasan permintaan blokir karena terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terhadap Sdr. Umar Husni dan Sdr. Ali Rofi dan agar tanah-tanah objek blokir tidak dapat dipindahtangankan.-----

8. Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia yang baik, yang tidak sedang diperiksa atau sebagai saksi maupun tersangka dalam adanya dugaan adanya tindak pidana perpajakan, dan serta juga Sertipikat Hak Milik a.n. INDAH SUSANTI (Penggugat) tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara hukum apapun, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengkait-kaitkan Penggugat beserta bidang tanah miliknya dengan suatu tindak pidana dalam bidang perpajakan, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, dan melanggar hukum.-----

9. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, terdapat menentukan bahwa :-----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, adalah:-----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

10. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara **yang** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari tiga segi yakni **segi**

Halaman 15 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan, prosedur formal, dan substansiel/materiel (vide :

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

11. Bahwa kewajiban taat dan dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat badan atau pejabat Tata Usaha Negara juga diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** (selanjutnya disebut UUAP), yakni :--

**Pasal 7** menyebutkan :

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
  - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - d. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
  - f. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

## **Pasal 9**

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas -asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan;  
dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar dalam setiap tindakan atau penerbitan keputusan, **Pasal 9 UU-AP** mengamanatkan bahwa :-----

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

peraturan perundang-undangan yang **menjadi dasar Kewenangan;**

dan

peraturan perundang-undangan yang **menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.**

12. Bahwa di samping tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, suatu KTUN atau Tindakan Pemerintah juga dilarang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;

Halaman 17 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Pasal 10 UU-AP menentukan bahwa : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- kepastian hukum;
- kemanfaatan;
- ketidakberpihakan;
- kecermatan;
- tidak menyalahgunakan kewenangan;
- keterbukaan;
- kepentingan umum; dan
- pelayanan yang baik.

13. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, dan menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam urusan “Blokir Hak Atas Tanah” yaitu terdapat dalam “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita”. (selanjutnya disebut **Permen ATR No. 13 Tahun 2017**).-----

14. Bahwa dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, **pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut** :-----

- a. Dalam permohonan pencatatan blokir **harus mencantumkan alasan yang jelas** dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud. (Pasal 4 ayat (2) **Permen ATR No. 13 Tahun 2017**).-----
- b. Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi antara lain : Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat **keterangan yang jelas** mengenai: 1) nama pemegang hak; 2) jenis dan nomor hak; dan 3) **luas dan letak tanah**. (Pasal 7).-----
- c. Bahwa selanjutnya mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 24 **Permen ATR No. 13 Tahun 2017**, ditentukan Prosedur tata cara dan substansi pemblokiran yang pada intinya harus dilakukan sesuai dan tidak boleh

Halaman 18 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan (peraturannya telah mengatur secara ketat, tegas, dan jelas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan).-

d. Bahwa **Permen ATR No. 13 Tahun 2017**, Pasal 10 ayat (2) menentukan : "Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti permohonan dengan melakukan **pengkajian**." Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menentukan **Pengkajian** dilakukan dengan memperhatikan: a. subyek/pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir; b. syarat dan alasan dapat dilakukannya pencatatan blokir.-----

e. Bahwa **Permen ATR No. 13 Tahun 2017**, Pasal 12 ayat (5) menyatakan : Setelah pencatatan blokir disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang mempunyai tugas di bidang hubungan hukum keagrariaan memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut.-----

15. Bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa 1 adalah merupakan surat keputusan yang berisi tentang permintaan blokir dengan alasan akan dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara pidana di bidang perpajakan, maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara *a-quo* juga termasuk Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut UU-KUP**), beserta peraturan pelaksanaannya yakni Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (**selanjutnya disebut Kepmenkeu 563/2000 tentang Sita dan Blokir**), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (**selanjutnya disebut PerDirJen Pajak No 24/2014 tentang Blokir dan Sita**).-----

Halaman 19 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Adapun uraian mengenai Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan dijelaskan pada uraian berikut ini: -----

### 16.1. Keputusan Objek Sengketa 1 bertentangan peraturan perundang-undangan :-----

- 1) Bahwa dalam Keputusan Objek Sengketa 1 **tidak dicantumkan** peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum (dasar yuridis) keluarnya surat/keputusan tersebut. (bertentangan dengan Pasal 9 UU-AP). Terutama tidak mencantumkan dasar hukum Kepmenkeu 563/2000 tentang Sita dan Blokir dan, PerDirJen Pajak No 24/2014 tentang Blokir dan Sita, serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita". Oleh karenanya cacat formalitas, sehingga Keputusan Objek Sengketa 1 harus dinyatakan batal atau tidak sah.-----
- 2) Bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan menjadi **Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009**, terutama Pasal 44 ayat (2) ketentuan mengenai wewenang penyidik tindak pidana perpajakan, karena dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) tersebut **tidak** terdapat ketentuan mengenai adanya wewenang untuk melakukan **pemblokiran**. Sehingga berarti **Tergugat I** telah bertindak **tanpa** dasar wewenang atau juga melampaui wewenangnya. Serta secara substansiel tindakan pemblokiran hak atas tanah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 20 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dalam Kepmenkeu 563/2000 tentang Sita dan Blokir, Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 3 ayat (1), serta dalam PerDirJen Pajak No 24/2014 tentang Blokir dan Sita, Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 2 dan 3, yang menentukan bahwa Tergugat 1 hanya diberi wewenang pemblokiran hanya terhadap tindakan pengamanan **harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank**. (tanah milik Penggugat bukan yang tersimpan dalam Bank) Berarti secara wewenang dan secara substansiel, Keputusan Objek Sengketa 1 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang dan substansiel.-----
- 4) Bahwa secara substansiel pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Penggugat (INDAH SUSANTI) bukan penanggung pajak dari para tersangka dalam tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani oleh Tergugat 1. Bahkan Penggugat sama sekali tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan tersebut, tidak dijadikan sebagai saksi, hak atas Tanah a.n. Penggugat tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan, serta bahkan tidak dijadikan atau tidak tercantum sebagai barang bukti.-----
- 5) Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I, antara lain yakni tidak pernah memberitahu atau memberikan tembusan kepada Penggugat bahwa bidang tanah milik Penggugat akan dijadikan sebagai objek blokir atas suatu tindak pidana perpajakan dengan tersangka orang lain. Bahwa akibat tidak mengetahui adanya tindakan pemblokiran, mengakibatkan Penggugat tidak dapat membela kepentingan hukumnya serta secara otomatis tidak juga mendapat suatu perlindungan hukum, padahal apabila rencana pemblokiran tersebut diberitahukan kepada Penggugat, sudah pasti Penggugat akan mengadakan perlawanan hukum dan atau menjelaskan kepada pihak yang berwenang bahwa Penggugat beserta bidang tanahnya tidak pernah terkait dengan tindak pidana perpajakan.-----
- 6) Bahwa Keputusan Objek Sengketa 1 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ditinjau dari **aspek**

Halaman 21 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur/formalitas dan aspek substansi/materiel, yakni dalam Keputusan Objek Sengketa 1 tidak didahului prosedur yang benar dan tidak melalui pengkajian penelitian dan telaah yang mendalam dan saksama, Tergugat I langsung menerbitkan Keputusan Objek Sengketa 1, hal tersebut dapat ditengarai dari hal-hal sebagai berikut :-----

- Tidak dikaji dan tidak diteliti apakah Penggugat beserta bidang tanahnya ada hubungan hukum atau tidak dengan tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani Tergugat I.-----
- Tindakan Tergugat I yang mengusulkan semua hak atas tanah milik Penggugat untuk secara keseluruhan dimintakan untuk diblokir, padahal diketahui dengan jelas bahwa sebagian hak atas tanah milik Penggugat tersebut sedang dilekati Hak Tanggungan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I bertindak serampangan, asal-asalan, dan tidak professional.-----
- Tidak mengkaji dan meneliti mengenai waktu kapan Penggugat memiliki tanah tersebut dihubungkan kapan terjadinya tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani Tergugat I.-----
- Tidak mengkaji dan meneliti bahwa sesungguhnya bidang tanah milik Penggugat sama sekali tidak terkait dengan perumahan Sapphire Residence yang dibangun oleh PT. Karya Jaya Satria, yang menurut Tergugat I pajaknya bermasalah.----
- Penggugat tidak pernah diberitahu maupun dikonfirmasi adanya blokir terhadap hak atas tanah a.n. INDAH SUSANTI (Penggugat), padahal adanya blokir tersebut langsung berkaitan dengan hak hukum dan kepentingan Penggugat yang sangat serius yang sangat menentukan hidup dan kehidupan Penggugat.-----
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan manapun terutama UU-AP diwajibkan **mendengarkan pendapat** warga masyarakat dan **memberitahukan kepada warga masyarakat** (terutama pihak terkait yang berkepentingan sebelum suatu keputusan dan/atau tindakan

Halaman 22 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dikeluarkan dan/atau dilakukan, apalagi terhadap pihak yang berpotensi dirugikan (dalam hal ini Penggugat) (Lihat UU-AP Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g.).-----

Bahwa selain pelanggaran prosedur tersebut di atas, secara substansiel/materiel, dalam Keputusan Objek Sengketa 1 kesalahan substansiel yakni tercantumnya hak atas tanah atas nama Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah terlibat dalam sengketa maupun permasalahan hukum dengan pihak manapun.--

### 16.2. Keputusan Objek Sengketa 2 bertentangan peraturan perundang-undangan : -----

- 1) Bahwa Keputusan Objek Sengketa 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni terutama ketentuan yang terdapat dalam "**Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP)**" dan ketentuan-ketentuan dalam "**Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita**". (**Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017**).-----
- 2) Bahwa dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, **pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut :**
  - a. Dalam permohonan pencatatan blokir **harus mencantumkan alasan yang jelas** dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud. (Pasal 4 ayat (2) **Permen ATR No. 13 Tahun 2017**).-----
  - b. Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi antara lain : Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat **keterangan yang jelas** mengenai: 1) nama pemegang hak; 2) jenis dan nomor hak; dan 3) **luas dan letak tanah**. (Pasal 7)-----
  - c. Bahwa selanjutnya mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 24 **Permen ATR No. 13 Tahun 2017**, ditentukan Prosedur tata

Halaman 23 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan substansi pemblokiran yang pada intinya harus dilakukan sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (peraturannya telah mengatur secara ketat, tegas, dan jelas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan)-----

- d. Bahwa **Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017**, Pasal 10 ayat (2) menentukan : “Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti permohonan dengan melakukan **pengkajian**.” Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menentukan **Pengkajian** dilakukan dengan memperhatikan:
- a. subyek/pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir;
  - b. syarat dan alasan dapat dilakukannya pencatatan blokir.-----
- 3) Bahwa Keputusan Objek Sengketa 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ditinjau dari **aspek prosedur/formalitas dan aspek substansi/materiel**, yakni Keputusan Objek Sengketa 2 tidak didahului prosedur yang benar yakni tidak melalui pengkajian penelitian dan telaah yang mendalam dan saksama, Tergugat II langsung menerbitkan Keputusan Objek Sengketa 2, Tergugat II hanya semata-mata menuruti permintaan dari Tergugat I belaka, berarti bertentangan dengan **Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017**, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), hal tersebut dapat ditengarai dari hal sebagai berikut:
- Tidak dikaji dan tidak diteliti apakah Penggugat beserta bidang tanahnya ada hubungan hukum ataupun tidak dengan tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani Tergugat I.-----
  - Tidak mengkaji dan meneliti mengenai waktu kapan Penggugat memiliki tanah tersebut dihubungkan kapan terjadinya tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani Tergugat I.-----
  - Tidak mengkaji dan meneliti bahwa sesungguhnya bidang tanah milik Penggugat sama sekali tidak terkait dengan

Halaman 24 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peumahan Sapphire Residence yang dibangun oleh PT. KJS,

yang menurut Tergugat I pajaknya bermasalah.-----

- Penggugat **tidak pernah diberitahu maupun dikonfirmasi adanya blokir** terhadap hak atas tanah a.n. INDAH SUSANTI (Penggugat), padahal adanya blokir tersebut langsung berkaitan dengan hak hukum dan kepentingan Penggugat yang sangat serius yang sangat menentukan hidup dan kehidupan Penggugat. (bertentangan dengan UU-AP, Pasal 7 ayat (2) huruf d. e, dan f.)-----

- 4) Bahwa yang paling fatal telah terjadi kesalahan secara materiel/substansiel yakni Hak Milik atas Tanah a.n. INDAH SUSANTI (Penggugat) oleh Tergugat II dicatatkan dalam daftar blokir dalam Keputusan Objek Sengketa 2, padahal Penggugat beserta Hak Milik atas tanahnya tidak terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang ditangani oleh Tergugat I.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara terang benderang dapat disimpulkan bahwa Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2 baik secara procedural/formalitas maupun secara substansiel/materiel bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya surat/keputusan tersebut bersifat melanggar hukum (*onrechtsmatige*), sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah.-----

## 16.3. Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa selanjutnya, Keputusan Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama **asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketelitian, asas profesionalitas**, serta **asas akuntabilitas** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 UU-AP. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :-----

- a. **Bertentangan dengan asas kepastian hukum.** Karena Keputusan Objek Sengketa serta tindakan dari Tergugat I dan

Halaman 25 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (**UU-AP, Permenkeu 563/200 tentang Sita dan Blokir, PerDirJen Pajak No 24/2014 tentang Blokir dan Sita, dan** Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita), dan merupakan tindakan yang tidak patut (tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat), serta sangat melanggar rasa keadilan terutama bagi Penggugat (karena Penggugat tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan yang ditangani oleh Tergugat I).-----

- b. **Bertentangan dengan asas kecermatan.** Karena Tergugat I dan Tergugat II dalam menetapkan objek blokir telah berlaku tidak cermat, tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan keputusan yang akan diambil. Hal ini terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mencermati ternyata sesungguhnya Penggugat beserta Hak Milik atas Tanahnya tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan. Ketidacermatan Tergugat I dan II menimbulkan kesalahan yaitu hak atas tanah Penggugat yang turut ditempatkan sebagai objek blokir, padahal Penggugat tidak pernah terlibat dengan tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani Tergugat I).-----
- c. **Bertentangan dengan asas ketelitian.** Karena Surat/Keputusan Objek Sengketa serta tindakan dari Tergugat I dan II tidak melalui suatu pengkajian dengan teliti dan seksama sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan (**Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ).**-----
- d. **Bertentangan dengan asas profesionalitas,** dimana asas profesionalitas menghendaki agar setiap pejabat Tata Usaha Negara memperhatikan pada keahlian dan kode etik dalam setiap kali melaksanakan tugas dan kewajiban, dalam hal ini Tergugat I telah sengaja tidak menjelaskan hubungan hukum antara tersangka yang disidik dengan Penggugat, sedangkan Tergugat II justru hanya menuruti permintaan Tergugat I tanpa melakukan konfirmasi mengenai sebab permohonan blokir maupun

Halaman 26 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada Pemilik Tanah yang bukan sebagai Tersangka dalam sengketa pajak. Terutama Tergugat II hanya duduk di belakang meja hanya sekedar menuruti permintaan Tergugat I, tidak cek and recek kebenaran keterangan yang disampaikan oleh Tergugat I.-----

- e. **Bertentangan dengan asas akuntabilitas.** Karena Keputusan Objek Sengketa maupun tindakan dari Tergugat I dan II tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terutama pihak-pihak terdampak negartif atas keputusan yang diambilnya, terutama pertanggungjawaban atas kerugian yang sangat besar yang diderita oleh Penggugat.-----

## F. Mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 menentukan :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”-----

Bahwa Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor Tahun 1986 menjelaskan bahwa: -----

“Dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :-----

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau-
- b. pelaksana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.-----

Halaman 27 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Tergugat II mengeluarkan **Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) tertanggal 06 Januari 2020 Nomor **25/Ket-11.27/II/2020**, yang berisi Keterangan Blokir terhadap Hak atas Tanah atas nama INDAH SUSANTI (Penggugat), sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap bidang tanah tersebut, terutama tidak dapat menjual tanah tersebut, padahal sudah ada pembelinya dan pembelinya sudah sepakat dengan harga dari tanah tersebut, serta Penggugat sangat membutuhkan uang pembayaran tersebut untuk dipergunakan bagi kebutuhan Penggugat yang sangat mendesak. Di samping itu, keputusan blokir a-quo tidak terkait dengan kepentingan umum, tetapi semata-mata terkait dengan kepentingan pribadinya Penggugat yang sangat dirugikan. Dengan demikian maka sangat patut apabila Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang sedang digugat sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa perlu ditegaskan lagi, Penggugat beserta Hak atas Tanah miliknya sama sekali tidak terkait dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana di bidang perpajakan sedang ditangani oleh Tergugat 1, sehingga sangat tidak masuk akal dan sewenang-wenang apabila Hak atas Tanah a.n. INDAH SUSANTI (Penggugat) diletakan dalam daftar blokir dengan alasan dijadikan sebagai **barang bukti** perkara pidana dalam bidang perpajakan. Sedangkan sebenarnya Sertipikat Hak Milik (SHM) a.n. INDAH SUSANTI tidak dijadikan sebagai barang bukti oleh Tergugat 1 (sampai sekarang SHM tersebut masih dalam penguasaan sepenuhnya oleh Penggugat ). Akan tetapi oleh karena keluarnya Keputusan Objek Sengketa 2 menjadikan Penggugat tidak dapat menjual bidang tanah miliknya sendiri tersebut;-----
4. Bahwa di samping itu, juga perlu diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan

Halaman 28 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian

Kasus Pertanahan, Pasal 2 ayat (1) huruf c yang menentukan bahwa : ---  
"penyelesaian kasus pertanahan dimaksudkan untuk : menyelesaikan  
Sengketa, Konflik atau Perkara, **agar tanah dapat dikuasai, dimiliki,  
dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.**"-----

## G. Petitum atau Tuntutan

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan  
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini,  
dengan amar putusan sebagai berikut : -----

### Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN yang digugat :-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2 untuk seluruhnya;-----
2. Menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH : -----

#### 2.1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa

**Tengah II**, tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (**Keputusan Objek Sengketa 1**).--

#### 2.2. Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II

(Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas) pada Buku Tanah atas Hak Milik No. 02490, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Surat Ukur Nomor 00015/Purwokerto Wetan/2006, luas tanah 1.426 M<sup>2</sup>, a.n. INDAH SUSANTI, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 08 detik 22, dan tercantum dengan Nomor D.I. 307 150358 tanggal 12/11/2019. (**Keputusan Objek Sengketa 2**-----

3. Mewajibkan kepada :-----

Halaman 29 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3.1. Tergugat I untuk **MENCABUT** Surat Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, (Tergugat I) tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (**Surat/Keputusan Objek Sengketa 1.**)-----

### 3.2. Tergugat II untuk **MENCABUT** Pencatatan Pemblokiran pada Buku Tanah atas Hak Milik No. 02490, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Surat Ukur Nomor 00015/Purwokerto Wetan/2006, luas tanah 1.426 M<sup>2</sup>, a.n. INDAH SUSANTI, yang dilakukan/dicatat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) sebagaimana yang tercantum dalam **Keputusan Objek Sengketa 2.**-----

### 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Maret 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* menurut PENGGUGAT adalah, Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (TERGUGAT I) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (TERGUGAT II) Nomor: **SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019, tentang permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan** termasuk diantaranya atas nama Indah Susanti *in casu* PENGGUGAT.-----
2. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG, sebelum menyampaikan Jawaban atas Gugatan PENGGUGAT, perlu TERGUGAT I sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa Pemblokiran yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap tanah milik PENGGUGAT merupakan tindak lanjut perkembangan penyidikan berdasar Surat Perintah Penyidikan nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019 atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Tersangka Ali Rofi pada kurun waktu masa pajak/tahun pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, yang diduga kuat telah terjadi tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 30 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

- b. Bahwa dalam hal terdapat adanya indikasi tindak pidana pencucian uang pada saat melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau saat melaksanakan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik perlu melakukan penelusuran dengan mengumpulkan data, informasi atau keterangan awal mengenai Harta Kekayaan pihak-pihak yang terindikasi tersebut, guna memperkuat indikasi dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang, serta mendapat keyakinan tentang asal usul Harta Kekayaan, selanjutnya Harta Kekayaan tersebut dapat disita untuk kepentingan pembuktian dan pengembalian kerugian negara (asset recovery).-----
- c. Berkaitan dengan perkara *a quo*, TERGUGAT I melalui PPNS Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penelusuran dengan mengumpulkan data, informasi atau keterangan awal mengenai Harta Kekayaan pihak-pihak yang terindikasi tersebut dengan mengirimkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Nomor SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan atas nama Indah Susanti (**Objek Sengketa 1**).-----
- d. TERGUGAT I melalui PPNS Kanwil DJP Jawa Tengah II melaksanakan pemblokiran aset Harta Kekayaan pihak-pihak yang terindikasi sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----
- 1) Pasal 44 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP).-----
  - 2) Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP).-----
- e. Gugatan *a quo* bukan administrasi perpajakan saja melainkan juga pidana perpajakan dan permohonan pemblokiran dilakukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sesuai dengan kewenangan dan

Halaman 31 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana TERGUGAT I uraikan di atas.-----

3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam perkara *a quo* yang ditujukan terhadap TERGUGAT I kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I, Selanjutnya, TERGUGAT I akan menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

**KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA ATAS OBYEK PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG,** dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

**Objek Sengketa 1 bukan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;**-----

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Halaman 10 angka 7 menyatakan sebagai berikut:-----

*"7. ...., Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas tanah hak milik PENGGUGAT dalam Keputusan Objek Sengketa 2, dilakukan berdasarkan atas surat dari TERGUGAT I, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 12/11/2019 (Objek Sengketa 1) yang berisi permintaan blokir terhadap hak milik atas tanah-tanah a.n INDAH SUSANTI (PENGUGAT) dan disebutkan alasan permintaan blokir karena terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terhadap Sdr. Umar Husni dan Sdr. Ali Rofi dan agar tanah-tanah objek blokir tidak dapat dipindahtangankan."-----*

2. Bahwa seperti yang telah TERGUGAT I uraikan di atas bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa 1 adalah adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terhadap Sdr. Umar Husni dan Sdr. Ali Rofi yang dilakukan melalui PT Karya Jaya Satria, yang dilaksanakan berdasarkan :-----

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

Halaman 32 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;-----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;-----
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 07 Februari 2017;-----
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Februari 2019;-----
- f. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019.-----
3. Bahwa tindakan pemblokiran aset tanah dilakukan untuk mencegah pengalihan aset sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan dan langkah ini dimungkinkan oleh penegak hukum melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.-----
4. Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, maka TERGUGAT I menerbitkan Objek Sengketa 1 yaitu dengan mengirimkan kepada TERGUGAT II Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 18 September 2019 perihal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan yang diakui secara nyata oleh PENGGUGAT sebagai surat permintaan Blokir.-----
5. Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas dan terang bahwa Objek Sengketa 1 dalam perkara *a quo* tidak termasuk objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara karena dikecualikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN), adalah sebagai berikut :-----

### Pasal 2:

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :*

Halaman 33 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ....;
- b. ....;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**
- e. ....;
- f. ....;
- g. ....

Berdasarkan uraian di atas, nyata benar bahwa Objek Sengketa 1 adalah Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan. Dan pemblokiran yang dilakukan TERGUGAT II adalah dalam rangka penyidikan yang dilakukan TERGUGAT I terkait tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Tersangka Ali Rofi melalui PT. Karya Jaya Satria sehingga perkara *a quo* bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, mohon kebijaksanaan Yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk **memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**-----

## B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

**Gugatan *a quo* kabur karena *objectum litis* yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN**

1. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya Halaman 2 angka 1 mengenai objek sengketa, menyatakan sebagai berikut:-----

**"1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, (TERGUGAT I) tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan, a.n Indah Susanti. Selanjutnya mohon disebut sebagai : Objek Sengketa 1."**

Halaman 34 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang dimaksud Keputusan Obyek Sengketa 1 oleh PENGUGAT tersebut di atas, tidak memenuhi kriteria sebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dijelaskan dalam UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut:-----

### Pasal 1 Angka 9:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang **dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara** yang **berisi tindakan hukum tata usaha negara** yang **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yang **bersifat konkret, individual, dan final**, yang **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**"*

3. Berdasarkan pengertian KTUN di atas unsur-unsur yang harus dipenuhi sebuah keputusan meliputi:-----

- penetapan tertulis;-----
- dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- bersifat konkret, individual dan final dan;-----
- menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya agar dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut.-----

4. Hal tersebut di atas diperjelas dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.-----

Pada huruf E angka 3 huruf a mengenai Objek Gugatan/Permohonan:

"1).....

2).....

3).....

4) Bersifat :

Halaman 35 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret-Individual (contoh : keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
- Abstrak-Individual (contoh : keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
- Konkret-Umum (contoh : keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

6) ....."

5. Berdasarkan uraian di atas Objek Sengketa 1 dalam perkara *a quo* tersebut tidak memenuhi unsur bersifat konkret dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.-----
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (TERGUGAT I), Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan, tidak memenuhi unsur konkret karena berupa surat permintaan izin penyitaan karena :-----
  - Surat tersebut sama sekali tidak terdapat judul/irah-irah "Keputusan" sebagaimana lazimnya sebuah Keputusan.-----
  - Surat tersebut merupakan surat biasa yang merupakan permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan dan masih bersifat abstrak dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.-----

6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (TERGUGAT I), Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta

Halaman 36 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kekayaan tidak memenuhi unsur Bersifat individual dengan alasan sebagai berikut: -----

a. **Bersifat individual**, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.-----

b. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (TERGUGAT I), Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan tersebut tidak memenuhi unsur individual karena merupakan surat biasa yang merupakan **permintaan keterangan** dan permohonan pemblokiran atas harta kekayaan kepada Kantor Badan Pertanahan yang diduga berkaitan dengan penyidikan tindak pidana terkait tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Tersangka Ali Rofi-----

7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (TERGUGAT I), Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan tidak memenuhi unsur final, dengan alasan sebagai berikut:----

a. Bersifat final, artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum.-----

b. Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan tersebut, tidak memenuhi unsur final karena masih memerlukan persetujuan/penetapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.-----

8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (TERGUGAT I), Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

a. Menimbulkan akibat hukum, artinya keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Halaman 37 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan tersebut merupakan media komunikasi tertulis untuk meminta keterangan dan blokir atas harta kekayaan dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi PENGGUGAT.-----
9. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa Objek Sengketa 1 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (TERGUGAT I), Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan bukan merupakan objek KTUN berdasarkan UU PTUN.-----
10. Bahwa PENGGUGAT telah salah, keliru dan tidak cermat dengan mencampuradukkan beberapa peraturan perpajakan yang tidak terkait dengan perkara a quo yaitu sebagai berikut:-----
- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;-----
  - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.-----
11. Bahwa PENGGUGAT telah salah, keliru dan tidak cermat dengan mencampuradukkan beberapa peraturan perpajakan yang tidak terkait dengan perkara a quo, peraturan tersebut dipergunakan untuk mengatur tindakan penagihan pajak, sedangkan perkara a quo terkait dengan tindak pidana perpajakan sehingga keduanya tidak berkorelasi satu dengan yang lain.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menjadi terang dan jelas berdasar hukum bahwa gugatan PENGGUGAT kabur oleh karenanya menjadi sangat benar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar **gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 38 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I mohon segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.-
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I.-----

### A. OBJEK SENGKETA 1 TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 (Objek Sengketa 1) terkait dengan Surat Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan atas nama Indah Susanti *in casu* PENGGUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT I.-----
2. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu TERGUGAT I sampaikan terlebih dahulu kronologis pemblokiran harta kekayaan terhadap PENGGUGAT yang melatarbelakangi terbitnya Objek Sengketa 1, sebagai berikut:-----
  1. Tim penyidik mendapatkan penugasan penyidikan **tindak pidana perpajakan melalui PT KARYA JAYA SATRIA dalam waktu kurun tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh tersangka Ali Rofi**, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019, atas dugaan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf c jo pasal 39 ayat (1) huruf d jo pasal 39 (1) huruf l jo pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.-----
  2. Selain melakukan pemanggilan terhadap Saksi, Ahli, Tersangka untuk memberikan keterangan, penyidik melakukan *asset tracing* dengan mengirimkan Surat Rahasia nomor : SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dengan perihal permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan

Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk diantaranya atas nama Indah Susanti *in casu*

PENGUGAT.-----

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3302270512090003 Indah Susanti merupakan isteri dari Ali Rofi pada tahun 2012 dan hal tersebut diakui oleh PENGUGAT dalam Gugatannya bahwa pada tahun 2000 PENGUGAT (Indah Susanti) menikah dengan Ali Rofi bin Saleh, pernikahannya dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, tanggal 1 Agustus 2000.-----
4. Bahwa sebidang tanah yang dikenal dalam Sertifikat Hak Milik No. 02490, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Surat Ukur Nomor 00015;Purwokerto Wetan/2006, luas tanah 1.426 M2 diperoleh dalam masa perkawinan antara PENGUGAT dan Ali Rofi bin Saleh, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2013.-----
5. Bahkan diakui sendiri oleh PENGUGAT tentang asal usul harta kekayaan tersebut pada halaman 10 E.3., bahwa setelah terjadi perceraian tanah tersebut diberikan haknya sepenuhnya oleh Ali Rofi bin Saleh kepada PENGUGAT.-----
3. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa **“seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.** Sehingga penyidik berpendapat bahwa, diduga aset atas nama Indah Susanti *in casu* PENGUGAT merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tersangka ALI ROFI.-----
4. Pemblokiran dimaksud agar asset tersebut tidak dapat dipindahtangankan sampai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada saat melakukan pemblokiran, dokumen yang dilampirkan berupa Surat Perintah penyidikan nomor PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 ; PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019; SPDP-

Halaman 40 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
001/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tertanggal 06 Pebruari 2019 dan

SPDP-003/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tertanggal 23 Juli 2019.-----

5. Bahwa permintaan keterangan blokir tersebut dilakukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:-----
  - a. Pasal 44 ayat (2) huruf k UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;-----
  - b. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP); dan-----
  - c. Pasal 4, Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;-----
6. Bahwa atas permintaan keterangan melalui Objek Sengketa I tersebut, TERGUGAT II memberikan data informasi pertanahan melalui Surat Nomor 4063/8-02.33/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.-----
7. Atas surat TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT I menyampaikan kembali permintaan bantuan untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan melalui SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas harta kekayaan yang terlampir di dalam surat tersebut.-----
8. Bahwa SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019 hal Permintaan bantuan untuk melakukan Pemblokiran Harta Kekayaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.-----

## Pasal 4

### **(1) *Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:***

- a. perorangan;
- b. badan hukum; atau
- c. **penegak hukum.**

### **(2) Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.**

Halaman 41 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

- (1) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan **blokir untuk penyidikan** dan penuntutan kasus pidana.
- (2) Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi:
  - a. **formulir permohonan;**
  - b. **Surat Perintah Penyidikan;**
  - c. **Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai:**
    - 1) **nama pemegang hak;**
    - 2) **jenis dan nomor hak; dan**
    - 3) **luas dan letak tanah, atau**
  - d. **syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 14

- (1) Catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Catatan blokir oleh penegak hukum, hapus apabila:
  - a. kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan telah dihentikan; atau
  - b. penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir.
- (2) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Dengan demikian PENGUGAT sangat keliru menjadikan Surat TERGUGAT I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan sebagai objek sengketa karena permintaan blokir

Halaman 42 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan disampaikan TERGUGAT I melalui SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019 hal Permintaan bantuan untuk melakukan Pemblokiran Harta Kekayaan.-----

9. Selain itu dalam gugatannya, PENGGUGAT memperlakukan kewenangan pemblokiran yang dilakukan oleh TERGUGAT I tanpa dasar atau melampaui wewenang, yang akan TERGUGAT I sanggah sebagai berikut:-----

a. Pasal 1 angka 1 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, mengatur kewenangan

*"penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."*

b. **Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, menyatakan sebagai berikut:-----

*"Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHP, Baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang."*-----

c. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)**, menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 1 Angka 32:

*"Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan*

Halaman 43 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."**

Pasal 43A Ayat (1)

**Direktur Jenderal Pajak** berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan **berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.**

Pasal 44 Ayat (1)

**Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi Kewenangan Khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.**

**Ayat (2)**

**Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :**

a.....

b.....

....

**k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan**

- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJ/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Ditindaklanjuti dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada materi dalam penjelasan umum huruf b dan e menyatakan sebagai berikut: -----

**"b. Penggabungan Penyidikan**

**Pelaksanaan dan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digabungkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang menjadi tindak pidana asal, antara lain terkait penerbitan surat perintah penyidikan, gelar perkara, pemberitahuan dimulainya**

Halaman 44 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah *penyidikan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan*

*pemeriksaan saksi/tersangka/ ahli.-----*

*e. Penanganan Harta Kekayaan*

**Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana pencucian uang, Penyidik DJP dapat melakukan:**

- 1) penundaan transaksi terhadap Harta Kekayaan;**
- 2) pemblokiran Harta Kekayaan; dan/atau**
- 3) tindakan lain seperti permintaan keterangan Harta Kekayaan**

**yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan."**

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## Pasal 2

**"(1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:**

a) .....

b) .....

v) **di bidang perpajakan;**

z) .....,

**yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia."**

Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa seluruh tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II sudah sesuai wewenang dan kewenangan yang diatur dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dikeluarkannya **Objek Sengketa 1 dalam rangka Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,----**

Halaman 45 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Selain itu, kekeliruan dalil-dalil PENGGUGAT di dalam Gugatan yang

akan TERGUGAT I sanggah sebagai berikut:-----

- a. PENGGUGAT tidak utuh dalam melakukan pengutipan judul Kepmenkeu 563/2000 dan Perdirjen Pajak No 24/2014 sehingga menimbulkan kerancuan karena sama-sama terkait blokir. Adapun judul utuh dari kedua keputusan dan peraturan di atas adalah sebagai berikut:-----

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;-----
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.-----

Dengan demikian keliru dalil yang disampaikan PENGGUGAT sekalipun mengatur tata cara pemblokiran, akan tetapi kedua keputusan dan peraturan di atas tidak terkait dengan blokir dalam tindak pidana perpajakan melainkan hanya untuk proses penagihan pajak dengan surat paksa saja sehingga tidak dijadikan landasan hukum dalam SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 (Objek Sengketa 1) maupun SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019.-----

- b. Keliru dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Objek Sengketa 1 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, kecermatan, ketelitian, profesionalitas dan akuntabilitas dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1) Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi asas kepastian hukum.-----
- 2) Sangat tidak adil apabila menyatakan Objek Sengketa 1 diterbitkan secara tidak cermat karena tidak memperhatikan

Halaman 46 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterkaitan antara PENGGUGAT, hak atas tanah dengan tindak pidana perpajakan. Hal ini karena tujuan dari pemblokiran dalam masa penyidikan untuk menghindari pemindahtanganan aset sampai adanya putusan pengadilan. Peradilan atas tindak pidana perpajakan yang sesungguhnya akan membuktikan ada/tidaknya keterkaitan antara aset PENGGUGAT tersebut dengan dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh ALI ROFI melalui PT. Karya Jaya Satria.-----

- 3) Objek Sengketa 1 diterbitkan dengan teliti dan hati-hati karena hanya tanah atas nama-nama yang di dalam Objek Sengketa 1 saja yang dimintakan keterangan yang kemudian di dalam SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dimintakan untuk diblokir.-----
- 4) Keliru apabila pemblokiran dinyatakan tidak profesional karena tidak menjelaskan hubungan hukum antara tersangka yang disidik PENGGUGAT karena telah dijelaskan hubungan hukum secara jelas baik di dalam Objek Sengketa 1 maupun SR-59/WPJ.32/2019 -----
- 5) Terkait asas akuntabilitas, seluruh proses sampai terbitnya Objek Sengketa 1 dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.-----

### B. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA 2 TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa dalam bagian Petitum halaman 22, PENGGUGAT meminta sebagai berikut:-----

*"Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN yang digugat:*

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2 untuk seluruhnya.
2. Menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

Halaman 47 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang Mulia Majelis Hakim, permintaan tindakan pemblokiran tanah dilakukan TERGUGAT I untuk mencegah pemindahtanganan aset sampai dengan adanya putusan pengadilan.-----
3. Bahwa telah tepat tindakan blokir dilakukan karena terlihat intensi PENGGUGAT di dalam angka 3 halaman 3 Gugatan untuk memindahtangankan aset sedangkan proses penyidikan masih berlangsung.-----
4. Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan kembali tindakan pemblokiran dilakukan karena adanya penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT. Karya Jaya Satria dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai istri dari tersangka Ali Rofi, sehingga untuk menghindari pemindahtanganan aset, TERGUGAT I meminta TERGUGAT II untuk melakukan pemblokiran.-----
5. Bahwa tidak ada alasan-alasan mendesak untuk kepentingan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 ayat (2) dan (4) huruf a UU PTUN dan sejalan dengan asas praduga *rehtmatig* (*presumption iustatae causa*) yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara yang artinya menyatakan bahwa setiap perbuatan pemerintah dianggap *rehtmatig* (tidak bertentangan dengan hukum) sampai adanya pembatalan.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas tidak ada kepentingan yang lebih mendesak daripada menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa 2.-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;-----

Halaman 48 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan a quo;
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN YANG DIGUGAT

Menolak permohonan PENGUGAT mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa untuk seluruhnya.-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----  
atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Maret 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat II** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **Penggugat** dalam surat gugatannya kecuali yang oleh **Tergugat II** secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa **Tergugat II** dalam melaksanakan Pencatatan Blokir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita:-----
  - a. Berdasarkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa permohonan pencatatan blokir dapat dilaksanakan atas permintaan dari penegak hukum, dengan demikian *Pencatatan Blokir pada Buku Tanah dan Surat Ukur terhadap Hak atas tanah Milik (HM) a.n. Indah Susanti yang dilakukan/dicatat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) yang dicatatkan pada Buku Tanah dan Surat Ukur, HM Nomor: 02490, luas tanah 1.426 M2, Surat Ukur Nomor 00015/2006, dicatat Blokir pada tanggal*

Halaman 49 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/11/2019, jam 08 menit 08 detik 22, (Keputusan Obyek Sengketa)

dilakukan berdasarkan atas surat dari Tergugat I (sebagai penegak hukum), nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 12/11/2019 yang berisi permintaan blokir terhadap hak milik atas tanah a.n. Indah Susanti (Penggugat),-----

- b. Bahwa pada Pasal 4 ayat (2) dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas, bahwa atas pencatatan blokir tersebut di atas telah berdasarkan alasan yang disampaikan oleh Tergugat I yaitu terkait dengan tidak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terhadap Sdr. Umar Husni dan Sdr. Ali Rofi dan agar tanah-tanah obyek blokir tidak dapat dipindah tangankan.-----
- c. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dalam permohonan blokir wajib punya hubungan hukum dengan tanah yang dimohon, bahwa pencatatan blokir yang dilakukan oleh Tergugat II telah memperhatikan adanya hubungan hukum antara pemohon blokir yaitu Tergugat I dengan obyek sengketa, yaitu pemohon adalah pihak penyidik dimana obyek obyek sengketa adalah merupakan obyek yang sedang dalam penyidikan, tersebut dalam surat perintah penyidikan nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 07 Februari 2017.-----

Berdasarkan uraian diatas Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, dengan amar putusan sebagai berikut : -----

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya,-----
- Menyatakan untuk menolak tuntutan/gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya,-----
- Menyatakan pencatatan blokir telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas pemerintahan yang baik untuk itu harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum,-----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.-----

Halaman 50 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Tergugat II** memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil - adilnya (*Et Aequo et Bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat I dan Replik atas Jawaban Tergugat II pada persidangan tanggal 19 Maret 2020 dan sebaliknya atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 2 April 2020, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 9, sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3302274412780001 atas nama Indah Susanti (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
2. Bukti P – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02490, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten banyumas, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Maret 2006, Surat Ukur Tanggal 20/02/2006 No. 00015/2006 Luas 1.426 m<sup>2</sup> (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 25/Ket-11.27/I/2020, tertanggal 06/01/2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Surat dari Kantor Advokat Timoteus Prayitnoutomo & Partners kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, tanggal 10 Januari 2020, hal : Keberatan Administrasi atas Blokir Hak Atas Tanah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
5. Bukti P – 5 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Nomor : 83/8-02.33/I/2020, tanggal 20 Januari 2020, hal : Keberatan Administrasi atas Blokir Hak Atas

Halaman 51 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah yang ditujukan kepada Kuasa Hukum  
Penggugat Timoteus Prayitno, SH. (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----

6. Bukti P – 6 : Surat dari Kantor Advokat Timoteus Prayitnoutomo & Partners kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, tanggal 29 Januari 2020, hal : Banding Administrasi terhadap Keputusan Keberatan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas No. 84/8-02.33/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 tentang Keberatan Administrasi atas Blokir Hak Atas Tanah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7. Bukti P – 7 : Petikan Putusan Nomor : 30/Pid.B/2020/PN.Pwt. atas nama terdakwa Umar Husni (fotocopy sesuai salinan);-----
8. Bukti P – 8 : Petikan Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pwt. atas nama terdakwa Ali Rofi (fotocopy sesuai salinan);-----
9. Bukti P – 8 : Putusan Banding Nomor : 177/Pid/2020/PT Smg jo Nomor : 30/Pid.B/2020/PN.Pwt, dengan terdakwa Umar Husni (fotocopy sesuai dengan salinan putusan);-----
10. Bukti P – 9 : Putusan Banding Nomor : 176/Pid/2020/PT Smg jo Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pwt, dengan terdakwa Ali Rofi (fotocopy sesuai dengan salinan putusan);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T –18, sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Ad. Informandum sesuai dengan printout);-----
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali

Halaman 52 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Ad. Informandum sesuai dengan printout);-----

3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad. Informandum sesuai dengan printout);-----
4. Bukti T – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Ad. Informandum sesuai dengan printout);-----
5. Bukti T – 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Ad. Informandum sesuai dengan printout);----
6. Bukti T – 6 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (Ad. Informandum sesuai dengan printout);-----
7. Bukti T – 7 : Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Ditindaklanjuti Dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Ad. Informandum sesuai dengan printout);-----
8. Bukti T – 8 : Surat dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Nomor : SR-044/WPJ.32/2019, tanggal 18 September 2019, Hal : Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Surat dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Nomor : SR-59/WPJ.32/2019, tanggal 21 Oktober 2019, Hal : Permintaan bantuan untuk melakukan Pemblokiran Harta Kekayaan ditujukan kepada

Halaman 53 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T – 10 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4063/8.02.33/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019, Hal : Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak ub. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II ( fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Laporan Kejadian yang diterbitkan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Nomor : LK.DIK-00001/WPJ.32/BD.04/2017, tanggal 9 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12. Bukti T – 12 : Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Nomor : PRIN-00001.DIK/WPJ.32/2017, tanggal 07 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T – 13 : Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Nomor : PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019, tanggal 6 Februari 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T – 14 : Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Nomor : PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019, tanggal 23 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T – 15 : Surat dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Nomor : S-001/SPDP/TSK/WPJ.32/2019, tanggal 6 Februari 2019, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ditujukan kepada Sdr. Umar Husni (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
16. Bukti T – 16 : Surat dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Nomor : S-003.SPDP.TSK/WPJ.32/2019, tanggal 23 Juli 2019, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ditujukan kepada Sdr. Ali Rofi (fotocopy

Halaman 54 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T – 17 : Surat Perintah Penyidikan dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Nomor : PRIN-5.DIK/WPJ.32/2019, tanggal 19 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T – 18 : Surat dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Nomor : S-4/SPDP/TSK/WPJ.32/2019, tanggal 19 Desember 2019, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ditujukan kepada Sdr. Ali Rofi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 6, sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II – 1 : Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Nomor : SR-044/WPJ.32/2019, tertanggal 18 September 2019, Hal : Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
2. Bukti T.II – 2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 4063/8.02.33/X/2019, tertanggal 10 Oktober 2019, Hal : Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan ditujukan Direktur Jenderal Pajak ( fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3. Bukti T.II – 3 : Surat Tanda Terima Dokumen, No. DI.306 175167/2019 tertanggal 08 November 2019, untuk membayar Blokir HM. 02490 – Purwokerto Wetan ( fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4. Bukti T.II – 4 : Surat dari Kantor Advokat “ Timoteus Prayitnoutomo & Partners, tanggal 10 Januari 2020, Hal : Keberatan Administrasi atas Blokir atas tanah

Halaman 55 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T.II – 5 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 83/8-02.33/I/2020, tanggal 20 Januari 2020, Hal : Keberatan Administrasi atas Blokir Hak Atas Tanah ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat Timoteus Prayitnoutomo, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.II – 6 : Buku Tanah , Hak Milik No. 02490, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Wetan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan pendapat yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:-----

**AHLI Weda Kupita, S.H.,M.H.** berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa pemblokiran dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dari sudut pandang, yaitu Hukum Administrasi Negara terdapat Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terkait dengan Undang-Undang Tentang Blokir serta peraturan Perundang-undangan masalah perpajakan dihubungkan dengan Perpajakan serta dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara ketika muncul permasalahan administrasi maka masyarakat yang mengalami permasalahan sengketa administrasi negara tersebut bisa menyelesaikan melalui prosedur upaya administrasi atau melalui penyelesaian di Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai sarana penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan;-----

Halaman 56 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Suatu perkara dengan 2 obyek sengketa harus dilakukan upaya administrasi bila ada keberatan terhadap suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam konteks Pasal 75 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sebenarnya pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara, karena masyarakat bisa menerima atau keberatan atas tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tergantung masing-masing pendapatnya untuk penyelesaiannya. Kalau keputusan itu bersifat hukum sehingga harus diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya administrasi keberatan itu menjadi dasar aturan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyelesaikan perkaranya sehingga hal ini harus ditempuh, bila Penggugat merasa keberatan atas tindakan Tergugat I maka keberatan administrasi diajukan kepada Tergugat I dan atasannya yaitu Dirjen Pajak dan terkait dengan pemblokiran tersebut, Penggugat bisa mengajukan keberatan kepada Tergugat II dan atasannya yaitu Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini terkait dengan upaya administrasi, apakah di setiap instansi Pemerintah aturan tentang upaya administrasi itu tersedia atau tidak'-----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi ke Tergugat II tetapi tidak ada tanggapan, sedangkan terhadap Tergugat I, Penggugat tidak mengajukan upaya administrasi. Dalam hal ini mengacu pada dasar dikeluarkannya suatu Keputusan, apakah berpedoman pada suatu peraturan Undang-Undang terkait dengan terbuka atau tidak terbukanya untuk upaya administrasi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) alinea terakhir, sehingga bila dasar Keputusan adalah Undang-Undang yang mengatur upaya administrasi, maka hal itu harus ditempuh dan bila Undang-Undang tidak mengatur, maka upaya administrasi itu tidak harus ditempuh termasuk undang-undang tentang blokir tidak mengatur upaya administrasi. Saya berbicara dalam konteks undang-undang yang mengatur dan undang-undang AP, hal ini berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018;---
- Bahwa keabsahan dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang memenuhi 2 hal yaitu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang memenuhi Asas-Asas Umum

Halaman 57 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemerintahan yang Baik. Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Undang-Undang adalah bisa dilihat dari *Beschikking* yaitu di dalamnya memuat kewenangan, prosedur dan substansi dari keputusan tersebut;-----

- Bahwa permohonan pemblokiran oleh Tergugat I merupakan kategori Keputusan Tata Usaha Negara, karena adanya perkembangan, pembuktian yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus melalui prosedur tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Kepala Kantor Pertanahan (Tergugat II) dalam menerbitkan Keputusan berupa blokir harus melalui tahapan berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor: 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita sehingga prosedur yang ditempuh oleh Tergugat II sesuai dengan peraturan. Dan apabila prosedur tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ATR tidak dilakukan, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah cacat prosedur;-----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dalam hubungannya dengan obyek sengketa yang menjadi obyek dalam perkara pidana adalah bahwa ketika suatu obyek tanah yang diblokir karena ada suatu permasalahan pidana yang menjadi milik dari tersangka maka hal ini akan diproses dalam ranah pidana oleh penyidik, tetapi ketika tanah yang diblokir bukan atas nama si tersangka dan ternyata tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek tersebut menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dengan pengertian bahwa dengan adanya permohonan blokir dari penyidik kepada Kantor Pertanahan sehingga diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa blokir diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek tersebut menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dengan pengertian bahwa dengan adanya permohonan blokir dari penyidik kepada Kantor Pertanahan sehingga diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa blokir hal ini merupakan obyek yang bersifat konkret, individual dan final yang harus

Halaman 58 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa

berupa keputusan tersebut adalah produk Administrasi Pemerintahan;--

- Bahwa pengertian blokir adalah mengamankan suatu obyek sengketa supaya tidak bisa difungsikan atau dialihkan untuk tujuan penyelesaian suatu perkara, akibat hukum dari blokir tersebut adalah tidak bisa dimanfaatkannya atau dialihkannya obyek tersebut oleh pemilik hak bila yang diblokir adalah tanah sehingga keputusan blokir merupakan sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan di PTUN;-----
- Bahwa blokir tidak akan hapus dengan sendirinya ketika perkara yang terkait telah diputus atau dihentikan penyidikannya, tetapi harus dimohonkan oleh yang bersangkutan atau oleh penyidik;-----
- Bahwa putusan pengadilan akan tetap mengikat semua pihak bila salah satu dari 2 obyek sengketa tersebut dikabulkan;-----

**AHLI Dr. Budiyo, SH,M.Hum**, berpendapat pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa prosedur penyidikan perkara pidana prosedur penyidikan perkara pidana adalah dalam suatu proses pidana diawali dengan dilakukan penyidikan yang telah diatur dalam undang-undang pidana serta hukum acara pidana. Dalam kasus pidana akan diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana. Penyidikan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan tugas penyidikan dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHP:-----  
yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :-----
  1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.;-----
  2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;-----
  3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini;-----

Halaman 59 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:-----

- menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;-----
- melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;-----
- menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;-----
- melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; -----
- melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-----
- mengambil sidik jari dan memotret seorang; -----
- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;-----
- mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;-----
- mengadakan penghentian penyidikan;-----
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.-----

Setelah proses penyidikan, maka penyidik harus membuat berita acara hasil penyidikan sebagai tanggung jawabnya melakukan penyidikan tindakan administrasi formal atas wujud dari Hukum Pidana Formil yang merupakan produk dari penyidik dan dimasukkan dalam berkas perkara:-

- Bahwa secara limitatif, permohonan blokir oleh Penyidik ke BPN tidak dikenal dalam KUHAP terkait dengan kewenangan Penyidik sesuai ketentuan Pasal 7 KUHAP;-----
- Bahwa ada tindakan hukum lain sebagai suatu kewenangan tindakan hukum yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan dan bila blokir itu diperlukan maka hal itu dimungkinkan sebagai tindakan lain Penyidik
- Bahwa di dalam Hukum Acara Pidana terdapat indikator-indikator suatu tindakan lain yang bertanggung jawab, yang menunjukkan bahwa tindakan blokir adalah suatu tindakan lain Penyidik yang bertanggung jawab yang terdapat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, yaitu :-----

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik

Halaman 60 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :-----

- a.) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;-----
- b.) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;-----
- c.) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;-----
- d). atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;-----
- e). menghormati hak asasi manusia;-----

- Bahwa kaitannya dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 13 Tahun 2017 yang mengatur soal blokir dan sita dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP sehubungan dengan blokir yang dilakukan Penyidik tersebut adalah bahwa blokir tidak secara tegas diatur dalam KUHAP tetapi hal itu harus dilakukan Penyidik sebagai tindakan lain yang bertanggung jawab sehingga diperlukan untuk penyelesaian perkara pidana. Blokir hampir sama dengan sita karena sama-sama tidak dapat dilakukan tindakan hukum atas suatu obyek tertentu tetapi kalau sita merupakan tindakan hukum yang sudah tuntas sehingga tindakan blokir dari Penyidik harus memenuhi ketentuan KUHAP;-----
- Bahwa prosedur pemblokiran atas tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang. Hal itu dilakukan atas permintaan Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;-----
- Bahwa serangkaian penyidikan yang di dalam prosesnya terdapat upaya blokir harus ada berita acaranya yang dibuat oleh Penyidik sebagai bentuk administrasi yustisial dalam tindakan yang bertanggung jawab dengan kekuatan sumpahnya sebagai bentuk akuntabilitas Penyidik, suatu tindakan merupakan tindakan penyidikan atau bukan bisa dilihat dari produknya berupa berita acara yang dibuat oleh Penyidik Kalau tindakan penyitaan harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua Pengadilan selanjutnya untuk pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik dalam tindakan penyidikan, maka harus dituangkan dalam berita acara yang selain ditandatangani oleh Penyidik juga oleh pihak-pihak yang terkait di dalam proses penyidikan tersebut termasuk oleh BPN;-----

Halaman 61 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan aturan dalam Hukum Acara sehingga bila proses penyidikan yang tidak memenuhi administrasi yustisial dimana pemblokiran untuk kepentingan penyidikan dilakukan tanpa adanya berita acara, pihak yang diblokir tanahnya tidak pernah dimintai keterangan dan tanda tangan dalam berita acara sedangkan pihak tersebut tidak terkait dengan perkara pidana yang sedang disidik, dengan demikian yang menjadi parameter dari tindakan Penyidik yang dilakukan tersebut merupakan penyidikan atau bukan adalah dari produknya berupa berita acara yang nantinya menjadi suatu berkas perkara, tetapi bila tidak dituangkan dalam berita acara maka tindakan itu bukanlah tindakan penyidikan;-----

- Bahwa berita acara pemblokiran itu harus ditandatangani oleh pemilik tanah, menurut ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan: “ Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) “, maka dengan demikian berita acara pemblokiran itu harus ditandatangani oleh pemilik tanah;-----
- Bahwa Perihal orang yang terkena peraturan seperti dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PTUN tidak boleh mengajukan gugatan ataupun boleh, maka hal ini harus diuji terlebih dahulu aturan itu dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dengan diterapkan aturan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana atau Peraturan Pidana lainnya sehingga blokir yang dikenakan itu dalam rangka untuk menyelesaikan perkara pidana, maka orang tersebut terkena aturan Pasal 2 huruf d sebagai Keputusan yang dikecualikan dalam Undang-Undang PTUN sehingga tidak bisa menggugat;-----
- Bahwa Penyidik melakukan penyidikan dalam rangka untuk menentukan pelaku dan korban dari suatu tindak pidana, selanjutnya kejahatan apa yang telah dilakukan oleh orang perorang atau bisa dilakukan oleh beberapa orang. Menurut Hukum Acara Pidana bahwa tindak pidana itu bisa saja adanya pelaku penyertaan selain pelaku utama dan hasil kejahatan apa yang telah diperoleh pelaku atau para pelaku tindak pidana. Dan semua tindakan Penyidik akan dituangkan dalam berita acara dan bila tidak masuk dalam berita acara, maka hal itu bukan

Halaman 62 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan penyidikan. Dengan demikian perihal orang yang tidak terkait dalam perkara pidana yang tanahnya diblokir tetapi orang tersebut tidak pernah tanda tangan berita acara dan diminta keterangan oleh Penyidik tidak bisa mengajukan gugatan harus dilihat dari tindakan itu apakah masuk dalam berita acara atau tidak;-----

- Bahwa tindakan penyidikan yang tidak tertuang dalam berita acara oleh Penyidik sebagai penyidikan tergantung dari produk Penyidik apakah telah sesuai dengan administrasi peradilan atau belum. Pada prinsipnya berita acara adalah hasil dari tindakan penyidikan oleh Penyidik dalam suatu tindak pidana sehingga bila blokir masuk dalam berita acara maka hal itu merupakan tindakan penyidikan. Dengan demikian tindakan penyidikan yang tidak tertuang dalam berita acara oleh Penyidik bukan sebagai penyidikan;-----
- Bahwa putusan pengadilan yang batal demi hukum atas surat dakwaan hanya mengikat bagi terdakwa sedangkan terhadap orang yang tidak terkait dalam perkara tersebut tidak terkait atas perkara pidana tersebut dakwaan akan *nebis in idem* karena bebas murni atau tidak cukup bukti;-
- Bahwa Suatu perkara bisa terhenti ketika blokir tidak masuk dalam berkas perkara karena tidak ada hal lagi alasan hukum untuk melanjutkan perkara;-----
- Bahwa bertanggung jawab atas suatu tindak pidana tidak hanya pelakunya orang perorang saja tetapi badan hukum atau korporasi;-----
- Bahwa Sebuah PT. terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sehingga kaitan dengan tindak pidana bisa saja dimungkinkan sebuah PT yang bertanggung jawab hanya satu orang dan bila tindak pidana dilakukan oleh pengurus maka pengurus tersebut yang harus bertanggung jawab tetapi hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu;-----
- Bahwa harus ada bukti keterkaitan barang dari hasil kejahatan dengan tindakan TPPU karena harus diketahui rangkaian kejahatan dengan hasil kejahatan pidana itu sendiri;-----
- Bahwa antara TPPU dengan tindak pidana pajak adalah sama karena sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidananya;-----
- Bahwa tindak pidana khusus adalah adanya kebutuhan khusus dan pengaturannya sesuai dengan Pasal 103 KUHP yang berlaku untuk

Halaman 63 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang tanpa melihat pekerjaannya, umurnya dan yang bersifat khusus diatur oleh peraturan di luar KUHP yang bersifat normatif dan indikator yang khusus adalah berlaku untuk orang-orang khusus atau perbuatan-perbuatan yang khusus dan juga ada pengaturan khusus yang tidak tunduk pada KUHP;-----

- Bahwa tindak pidana di bidang perpajakan prinsip dasarnya adalah melalaikan kewajiban di bidang pajak sehingga merugikan negara sehingga wajib pajak itu telah melakukan tindakan penipuan atau penggelapan pajak yang masuk pada kategori tindak pidana perpajakan;-----
- Bahwa Tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP merupakan Hukum Administrasi Pidana yang mencantumkan sanksi-sanksi pidana namun tidak ada di dalam KUHP;--
- Bahwa dimungkinkan ada keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana perpajakan karena asas *follow the money* merupakan tindakan yang berasal dari korupsi, penggelapan pajak yang terjadi dari suatu kejahatan pidana;-----
- Bahwa Pemblokiran oleh Penyidik termasuk dalam tindakan lain sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf, hal itu sebenarnya tidak secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j karena framenya adalah penyidikan bertujuan untuk menemukan suatu tindak pidana dan pihak yang terkait di dalam tindak pidana tersebut;-----
- Bahwa Penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran tetapi mengajukan permohonan blokir melalui BPN dan hal itu merupakan tindakan lain sesuai Pasal 7 KUHP sebagai tindakan yang bertanggung jawab;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 maka pemblokiran harus dibuat berita acaranya sedangkan Penyidik tidak punya kewenangan untuk memblokir, karena hal itu merupakan tindakan yang bertanggung jawab dari hasil blokir tersebut dan Undang-Undang PPNS juga mengatur hal tindakan lain tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan KUHP yang harus dilakukan Penyidik ketika mengetahui harta atau barang diduga berasal dari tindak pidana

Halaman 64 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan adalah dengan melakukan sita karena barang tersebut merupakan barang bukti untuk melakukan kejahatan atau dipersiapkan untuk suatu tindak kejahatan supaya barang bukti tidak hilang;-----

- Bahwa selama untuk kepentingan penyidikan maka pemblokiran sebagai suatu tindakan lain dari Penyidik termasuk dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tetapi terkait dengan tindakan lain itu harus diuji lebih dahulu terkait dengan akuntabilitas penyidikan oleh Penyidik;-----
- Bahwa akibat hukumnya bila putusan pengadilan yang membatalkan surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah perkara tersebut berhenti di pengadilan dan dipersilahkan jaksa untuk mengajukan surat dakwaan yang baru karena perkara tersebut dianggap tidak ada pemeriksaan dan putusan tersebut tidak membatalkan hasil penyidikan;-----
- Bahwa Proses pidananya berhenti pada saat surat dakwaan dibatalkan dengan putusan Majelis Hakim;-----
- Bahwa Perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang perorang dengan badan hukum yaitu bila dilakukan oleh perorangan maka yang akan dijelaskan adalah nama orang, pekerjaan, umur tempat tinggalnya, sedangkan bila dilakukan oleh badan hukum maka identitas yang dijelaskan adalah nama perusahaan, alamat perusahaan, akta pendirian dan susunan kepengurusan perusahaan;-----
- Bahwa surat dakwaan yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, maka tidak membatalkan suatu tindak pidananya yang telah didakwakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan pendapat yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:-----

**AHLI Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H.,L.L.M,** berpendapat pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 serta kaitannya dengan Undang-Undang

Halaman 65 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 30 Tahun 2014 adalah suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kewenangannya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara ada dalam Pasal 1 ayat (4), dan untuk keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan mempunyai akibat hukum serta keputusan tersebut tertulis. Pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 merupakan perluasan dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dimana keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya ketetapan tertulis saja tetapi tindakan faktual pejabat yang berakibat hukum;-----

- Bahwa sengketa internal dari suatu lembaga pemerintah dapat dikatakan sebagai sengketa Tata Usaha Negara mengacu pada Keputusan yang diterbitkan dimana bila telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) serta ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, keputusan tersebut termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa surat permintaan keterangan tentang kekayaan kepada suatu instansi bisa menjadi suatu obyek Keputusan Tata Usaha Negara apabila hal tersebut menimbulkan akibat hukum dimana terdapat suatu hak dan kewajiban atau hapusnya hak dari suatu individu atau badan hukum perdata yang memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014. ;----
- Bahwa surat yang masih memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain tidak termasuk dalam surat keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PTUN karena bersifat final telah mempunyai akibat hukum sehingga tidak memerlukan persetujuan lagi, tetapi menurut Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 dan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa suatu surat keputusan yang bersifat final bisa saja memerlukan persetujuan dari instansi lain contohnya : surat keputusan mengenai investasi atau surat keputusan mengenai lingkungan tetapi walaupun masih memerlukan persetujuan dari instansi lain namun akibat hukum dari surat keputusan tersebut sudah ada sejak diterbitkan;-----

Halaman 66 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan pemblokiran kepada Kantor BPN terhadap kekayaan suatu instansi bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, tetapi surat tersebut berpotensi menimbulkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 surat pemblokiran dari Kantor Pertanahan itulah yang bersifat final dengan menimbulkan akibat hukum, dalam perluasan yurisdiksi keputusan PTUN sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 dan sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016, maka surat yang belum bersifat definitif belum bisa dikatakan sebagai obyek TUN tetapi surat yang bersifat definitif dengan adanya akibat hukum di dalamnya sudah bisa dikatakan dan masuk kategori obyek TUN;-----

- Bahwa apakah surat yang masih memerlukan persetujuan seperti surat permintaan keterangan kekayaan tersebut termasuk atau tidak termasuk dalam obyek TUN, maka suatu surat yang tidak menimbulkan akibat hukum baru bukan merupakan obyek TUN;-----
- Bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk Yurisdiksi tersebut tetap berlaku, tetapi 2 undang-undang tersebut berjalan beriringan, misal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasar ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana tetap berlaku sendiri, kecuali disebutkan dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 ada pasal yang mengecualikan pemberlakuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yaitu memang ada ketentuan pasal yang mengecualikan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, Dengan demikian tidak ada penghapusan terhadap pemberlakuan Pasal 2 huruf d tersebut karena hal itu menyangkut intersepsi kewenangan peradilan-peradilan yang masuk dalam yurisdiksi masing-masing;-----
- Bahwa Parameter dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya mengacu pada Undang-Undang PTUN saja tetapi juga harus memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tetapi walaupun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara namun dia

Halaman 67 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori dalam ketentuan Pasal 2 maka hal itu tidak termasuk yurisdiksi PTUN misalnya keputusan tersebut dimaksudkan untuk penyidikan terhadap suatu kasus pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----

- Bahwa Konsekuensi hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara adalah gugatannya tidak diterima;-----
- Bahwa Upaya administrasi merupakan hal wajib atau tidaknya ditempuh menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan tidak wajib ditempuh kecuali suatu perbuatan itu di dalam aturan dasarnya mengharuskan upaya administrasi tersebut harus ditempuh misalnya Undang-Undang Kepegawaian, dan di dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tidak secara tegas mengatur kewajiban menempuh upaya administrasi tetapi menurut SEMA Nomor: 1 Tahun 2017 dalam Pasal 75 hanya menyebut kata "dapat" terkait upaya administrasi kemudian dilaksanakan rapat Kamar MA terkait hal tersebut selanjutnya terbit Perma Nomor: 6 Tahun 2018 pada Pasal 2 menyatakan bahwa upaya administrasi harus ditempuh yang dipertegas dengan terbitnya SEMA Nomor: 2 Tahun 2019;-----
- Bahwa perbedaan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana perpajakan adalah kalau tindak pidana umum memang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana dan tindak pidana bidang perpajakan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perpajakan, itu yang bisa saya sampaikan karena saya bukan ahli Hukum Pidana;-----
- Bahwa aspek prosedur dan substansi blokir mengacu ketentuan dalam PTUN dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor: 13 Tahun 2017;-----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memenuhi aspek prosedural dan substansi bisa menjadi obyek Keputusan Tata Usaha Negara selama keputusan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986;-----

Halaman 68 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara itu setiap ada kewenangan pasti ada tanggung jawab, sehingga pada saat seseorang dirugikan akibat keputusan Tata Usaha Negara maka dia dapat mengajukan gugatan dan terkait dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, maka upaya hukumnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah (OOD) yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 dan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 dimana gugatan tersebut sekarang masuk yurisdiksi PTUN yang sebelumnya masuk dalam yurisdiksi Peradilan Umum, sehingga dengan demikian subyek hukum yang terkena atau terkait dalam Keputusan Tata Usaha Negara tetapi subyek hukum tersebut tidak tersangkut atau tidak sebagai pihak dalam kasus pidana dapat melakukan upaya hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena dalam hal ini yang menjadi obyeknya adalah tindakan faktual Pemerintah yang merugikan subyek hukum tersebut dan bukan surat keputusannya;-

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Penyidik misalnya surat penyitaan dan surat pemblokiran, sehubungan dengan surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tetapi dikecualikan dalam Pasal 2 huruf d, karena akar hukumnya adalah Hukum Pidana atau Hukum Acara Pidana maka hal itu diajukan gugatan pra-peradilan ke Peradilan Umum tetapi dengan terbitnya SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 OOD masuk pada yurisdiksi PTUN dalam konteks tindakan faktual dari Pemerintah;-----
- Bahwa Penyebab penghentian penyidikan menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor: 13 Tahun 2017 terkait dengan pencabutan blokir karena tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, pihaknya meninggal dunia, karena bukan kasus pidana, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40 nya;--
- Bahwa Tanggung jawab pembebanan pajak dari pengurus atas PT belum tentu masuk pada yurisdiksi Hukum Pidana karena hal itu tergantung dari kasusnya, bila terkait dengan beban pajak maka permasalahan masuk dalam yurisdiksi peradilan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Pajak;-----

Halaman 69 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Legal standing dari Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan karena adanya tindak pidana perpajakan terkait dengan perbedaan antara badan hukum/ korporasi dengan perseorangan dalam upaya untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah terkait dengan status pemisahan kekayaan antara PT dengan pengurus/ orang, dimana sesuai dengan Undang-Undang PT. Kalau dari sisi Hukum Administrasi, sering terjadi adanya kesalahan sehingga terjadi tindak pidana pajak atau karena suatu itikad buruk pengurus sehingga menimbulkan kerugian dari PT tersebut. Tetapi sebenarnya pengurus bisa melepaskan diri dari corporate selama dia bisa membuktikan kebenaran keputusan yang diambil terkait dengan *bussines justment rule* sehingga seseorang itu akan mengetahui sebatas mana tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh PT dan perorangan. Didalam Undang-Undang KUP sendiri terkait dengan beban perpajakan yang ada di Pasal 32 yaitu siapa saja yang bisa menjadi wakil dari perusahaan terkait beban perpajakan dari pihak pengurus;-----

- Bahwa untuk menguji ada atau tidaknya itikad buruk dari pengurus, maka yurisdiksi peradilan yang sesuai adalah peradilan Pidana berdasarkan *bussines justment rule* yang akan membuktikan apakah tindakan pengurus sudah sesuai dengan aturan-aturan bisnis atau tidak;-
- Bahwa yang menjadi batasan-batasan ketika ada titik singgung sengketa pidana yang berasal dari sengketa perpajakan sehingga menjadi yurisdiksi peradilan pajak, kemudian ada keterkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa bila keterkaitan dengan kewenangan peradillan pajak maka bisa diketahui menurut aturan-aturan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan bila keterkaitan dengan sengketa pidana maka hal itu bisa dilihat dari kewenangan absolut dari peradilan pidana dan begitu juga dengan sengketa Tata Usaha Negara, maka Keputusan TUN yang menjadi dasar kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam hal ini memang bisa dilihat dari batasan-batasan yang bersifat *case to case*;-----

Halaman 70 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi maupun ahli tetapi menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 18 Juni 2020 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mohon agar kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (Tergugat I), tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Hal : Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan *in casu* Obyek Sengketa 1 (*vide bukti T-8*) -----
2. Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) pada Buku Tanah Hak Milik No. 02490, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Surat Ukur Nomor 00015/Purwokerto Wetan/2006, luas tanah 1.426 M<sup>2</sup>, a.n. INDAH SUSANTI, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 08 detik 22, dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150358, tertanggal 12/11/2019. *in casu* Obyek Sengketa 2 (*vide bukti TII-6*) -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 5 Maret 2020 yang memuat Eksepsi meliputi Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan dan Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* serta Jawaban pada pokok perkara terhadap obyek sengketa 1;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya

Halaman 71 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang oleh Tergugat II secara tegas diakui kebenarannya;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

### I. Dalam Eksepsi -----

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya mengajukan Eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan -----
2. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan diajukan oleh Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus *objectum litis* karena *objectum litis* terkait dengan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan pemblokiran yang dilakukan Tergugat II berdasarkan permintaan Tergugat I dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga perkara *a quo* tidak termasuk obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara karena dikecualikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN); -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi berkaitan dengan kompetensi Absolut, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi; -----

*"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini : -----

Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa 1 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (Tergugat I), tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Hal : Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (*vide bukti T-8*) pada bagian Dasar Hukum diuraikan : -----

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009; -----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; -----
- d. Laporan Kejadian Nomor : LK.DIK-00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 09 Januari 2017; -----
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 07 Februari 2017; -----
- f. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Februari 2019; -----
- g. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019; -----
- h. Surat Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan Nomor : S-0001/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Februari 2019; -----
- i. Surat Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan Nomor : S-0003/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019; -----

Dimana semua dasar hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak terhadap tersangka atas nama Umar Husni dan Ali Rofi; -----

Menimbang, bahwa penyidikan dilakukan dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kekhususan mana menurut pendapat Ahli yang diajukan oleh Penggugat bernama Dr. Budiyo, SH., M.Hum oleh karena adanya kebutuhan khusus, berlaku untuk orang-orang khusus atau perbuatan-perbuatan khusus dan

Halaman 73 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pengantar khusus yang tidak tunduk pada KUHP (*vide* BA Sidang 11 Juni 2020 ); -----

Menimbang, bahwa sekalipun tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun demikian mengenai prosedur dan tata cara penanganan tindak pidana yang termuat dalam obyek sengketa 1 tersebut merupakan ranah hukum pidana yang antara lain juga mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang bersifat hukum Pidana *in casu* Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto. Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (*vide* **bukti T.-2, bukti T.-5**); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”*; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mempertimbangkan obyek sengketa I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa obyek sengketa 1 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 1 telah dikualifikasikan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Halaman 74 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap obyek sengketa I *in casu*, sehingga Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi Absolut Pengadilan harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masih merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sekalipun tidak diajukan Eksepsi, Pengadilan akan mempertimbangkan kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2 (*vide bukti TII-6*) berkaitan dengan formalitas gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan administrasi atas blokir hak atas tanah kepada Tergugat II pada tanggal 10 Januari 2020 (*vide bukti P-4*), selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2020 Penggugat mendaftarkan gugatan dan pada tanggal 20 Januari 2020 setelah gugatan didaftarkan, Tergugat II menjawab keberatan administrasi yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor : 84/8-02.33/I/2020 (*vide bukti P-5*); -

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut; -----

Pasal 75 ayat (1) : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan.*-----

Pasal 75 ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding*".-----

Pasal 77 ayat (1) : *keputusan dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*-----

Pasal 77 ayat (4) : *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*-----

Halaman 75 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan administrasi pada tanggal 10 Januari 2020 (*vide bukti P-4*), atas upaya administratif *a quo* berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat II mempunyai waktu paling lama 10 (sepuluh hari) kerja untuk menyelesaikan keberatan Penggugat, yang berarti hingga tanggal 23 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara nomor : 4/G/2020/PTUN-Smg yang berarti baru 2 (dua) hari kerja setelah Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan administrasi (*vide bukti P-4*); -----

Menimbang, bahwa sekalipun pada akhirnya Tergugat II menanggapi upaya administratif Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 (*vide bukti P-5*) namun pada saat didaftarkan Gugatan tanggal 13 Januari 2020, pada saat itu jangka waktu bagi Tergugat II untuk menyelesaikan keberatan administratif masih tersedia, sehingga Pengadilan berpendapat saat diajukan Gugatan Penggugat masih *prematur*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat khususnya terhadap obyek sengketa 2 masih *prematur*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2, maka esensinya Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut pengadilan berdasar dan beralasan hukum untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut pengadilan berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap Eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Halaman 76 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut pengadilan berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai dalam pokok sengketanya, sehingga cukup alasan dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2, maka Pengadilan berpendapat permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan obyek sengketa 2 untuk seluruhnya dan menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak baik pada pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum telah diperiksa dan dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

Halaman 77 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

### I. Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa 2, yang dimohonkan Penggugat;-----

### II. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 1 serta belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2; -----

### III. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima. -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.500,- (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020** oleh kami **Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Christian Edni Putra, S.H.**, dan **Erna Dwi Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hardini Sulistyowati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan

Halaman 78 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan: Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa  
Hukum Tergugat II tersebut dalam Sistem Persidangan Elektronik. -----

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd

**Christian Edni Putra, S.H.**

ttd

**Erna Dwi Safitri, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**Dr. Eko Yulianto, SH., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hardini Sulistyowati, S.H.**

Halaman 79 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 66.500,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 342.500,-

(tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 80 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)